



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU  
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan birokrasi yang berdaya saing, pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta kualitas pelayanan publik yang prima di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, perlu melaksanakan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;
- b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Rutin yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu pada tanggal 30 September 2025 yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 81/HK.04-BA/17/2025, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU.
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 30 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BENGKULU,

ttd.

RUSMAN SUDARSONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BENGKULU  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, dan Hukum,

Oktan Huzaeiry



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BENGKULU  
NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA  
INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS TIM PEMBANGUNAN ZONA  
INTEGRITAS  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1. TIM PENGARAH				
1.	Rusman Sudarsono	Ketua KPU Provinsi Bengkulu	Pengarah	a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (selanjutnya disebut WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (selanjutnya disebut WBBM); b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing tim; c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum dan dapat memberikan dampak pada masyarakat; d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM secara berkala, dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan
2.	Alpin Samsen	Anggota KPU Provinsi Bengkulu	Pengarah	
3.	Dodi Hendra Supiarso	Anggota KPU Provinsi Bengkulu	Pengarah	
4.	Emex Verzoni	Anggota KPU Provinsi Bengkulu	Pengarah	
5.	Sarjan Efendi	Anggota KPU Provinsi Bengkulu	Pengarah	

				Road Map, dan berkelanjutan.
2. TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Kemas Mohammad Ajir	Sekretaris KPU Provinsi Bengkulu	Ketua	a. Merumuskan program kegiatan Pembangunan Zona Integritas; b. Merancang rencana aksi program Pembangunan Zona Integritas; c. Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas bersama unit/satuan kerja terkait; d. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama; e. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala; dan f. Melaporkan kegiatan Pembangunan Zona Integritas kepada Tim Pengarah secara berkala.
2.	Martoni	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Madya	Anggota	
3.	Oktan Huzaeiry	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
4.	Lugisti Suryadinata	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
5.	Sudirman	Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
6.	Azmiyatun	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Muda	Anggota	
3. TIM KERJA				
A. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Ronny Novanda	Kepala Subbagian Keuangan	Koordinator	a. Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM; b. Mendorong dan membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu; c. Melakukan analisis atas risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.
2.	Isna Trisniyanti	Staf Subbagian Keuangan	Anggota	
3.	Firmansyah	Staf Subbagian Keuangan	Anggota	
4.	Hardiansa Nur Syahputra	Staf Subbagian Keuangan	Anggota	
5.	Aras Triana Putri	Staf Subbagian Keuangan	Anggota	
6.	Teguh Santoso	Staf Subbagian Keuangan	Anggota	



B. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	M. Benny Eka Putra	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Koordinator	a. Memastikan Standar Operasional Prosedur (SOP) telah diterapkan; b. Mendorong penggunaan teknologi informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu; dan c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
2.	Riko Sukmanna	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota	
3.	Sugiono	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota	
4.	Widiarti	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota	
5.	Zeldi Desfico	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota	
6.	Adelia Karolina	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota	
C. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	Eko Dafella	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Koordinator	a. Meningkatkan disiplin sumber daya manusia di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu; b. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia; c. Mendorong pola mutasi dan pengembangan kompetensi pegawai secara terukur dan terbuka; d. Mendorong penyusunan penilaian kinerja individu secara terukur dan berkesesuaian; e. Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; f. Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu; dan
2.	Media Septidira	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
3.	Eriy Wiandi	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
4.	Firman Hidayat	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota	

5.	Meaghito RGS	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota	g. Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap <i>Roadmap</i> Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
6.	Aulia Salsabyla B.	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota	

#### D. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KERJA

1.	Yunita Dika Fitri	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator	a. Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu; b. Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu; c. Menyusun rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu dengan melibatkan pimpinan; d. Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala; e. Melakukan penyusunan dokumen perencanaan strategis pada lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu; f. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah memiliki kriteria <i>Specific, Measureable, Achieveable, Relevant, and Time Bound (Smart)</i> ; g. Menyusun laporan kinerja secara tepat waktu; dan h. Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-MONEV).
2.	Khairul Musa	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
3.	Zomi Putra	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4.	Dimas Bintang Prasetyo	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
5.	Danang Tri Andono	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
6.	Tri Sutrisno Caniago	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	

#### E. TIM PENGUATAN PENGAWASAN

1.	Hafiz Umar	Kepala Subbagian Hukum	Koordinator	a. Melakukan <i>public campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi
2.	Fitrian Ansyori	Staf Subbagian Hukum	Anggota	



3.	Dwi Safitriana	Staf Subbagian Hukum	Anggota	Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu; b. Melakukan penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP); c. Menyediakan layanan pengaduan masyarakat dan <i>Whistle Blowing System</i> ; d. Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi; dan e. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
4.	Evi Febrianti	Staf Subbagian Hukum	Anggota	
5.	Dimas Septian Wijaya	Staf Subbagian Hukum	Anggota	
6.	Tri Aprianti	Staf Subbagian Hukum	Anggota	

**F. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK**

1.	Angky Galaty	Kepala Subbagian Umum dan Logistik	Koordinator	a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman, dan mudah dijangkau; b. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik; c. Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui: 1) Melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan prima; 2) Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media; 3) Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan <i>reward/punishment</i> ; 4) Menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi; 5) Membuat inovasi pelayanan. d. Melakukan survei kepuasan terhadap
2.	Eka Rahmawati	Staf Subbagian Umum dan Logistik	Anggota	
3.	Jasmen Fantoni	Staf Subbagian Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Tri Utami Hadiningsih	Staf Subbagian Umum dan Logistik	Anggota	
5.	Hendi Okvianto	Staf Subbagian Umum dan Logistik	Anggota	
6.	Akhmad Ardhi	Staf Subbagian Umum dan Logistik	Anggota	

				masyarakat terhadap pelayanan; e. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; dan f. Melakukan perbaikan secara terus menerus.
--	--	--	--	---

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 30 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BENGKULU,

ttd.

RUSMAN SUDARSONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BENGKULU  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, dan Hukum,



Oktan Huzaeiry